

STUDI PRAKTIK WAKAF DIBALIK GADAI DI MASJID MA'MUR TIGA BATUR KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR

Rahma Putri¹, Eficandra², Amri Effendi³

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: rputri10.rp@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: eficandra@uinmybatusangkar.ac.id

³UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: amrieffendi@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: This study examines the Wakaf Behind Pawn Practice Reviewed From the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study at the Masjid Ma'mur Tiga Batur, Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency). The problem is how wakaf practice is behind pawnbroking, what are the driving factors for wakaf practice behind pawnbroking and how sharia economic law views wakaf practice behind pawnbroking at the Ma'mur Tiga Batur Mosque, Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency. This type of research is field research with qualitative descriptive methods with data collection techniques being interviews and documentation. The practice of waqf behind pawnbrokers that are carried out by pawnbrokers starts with the pawnbroker and the pawnbroker and then the pawnbroker manages, utilizes, and there are results. Factors driving the practice of wakaf behind pawnshops include the factors driving the worship and environmental factors of local parties or community leaders and scholars who explain pawnshops and waqf, thus making the wakif interested in. Wakaf is basically allowed from pawnshops, but it is not recommended because the source of the wakaf comes from everything that is not allowed, namely the use of pawnshops by pawnbrokers. While the ransom value waqf is fully allowed

Kata kunci: Pawn, Waqf, Sharia Economic Law.

PENDAHULUAN

Masyarakat di Jorong Tiga Batur merupakan salah satu Jorong di Minangkabau yang masih melakukan transaksi gadai, khususnya gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, bahwa proses praktik gadai itu sudah sering terjadi di Jorong Tiga Batur, akan tetapi ada satu sistem pagang gadai yang berbeda. Dari sekian banyak masyarakat Jorong Tiga Batur yang melakukan praktik pagang gadai cukup berbeda dilakukan dengan yang lain. Dimana yang lain hanya melakukan akad utang piutang dengan jaminan barang, akan tetapi dalam satu kasus ini, mereka melakukan gadai yang didasari utang piutang sekaligus dengan adanya wakaf. Sehingga adanya paradigma baru yang terjadi di masyarakat, dimana terjadinya wakaf dibalik gadai, yaitu kegiatan yang dilakukan antara penggadai dengan penerima gadai, dengan didasari dari utang-piutang kemudian penambahan utang berkali-kali yang dilakukan oleh si penggadai dimana

barang jaminan tersebut berada ditangan penerima gadai yang mengelola, memanfaatkan, ada hasilnya dan diwakafkan oleh penerima gadai. Sawah yang digadaikan oleh penggadai ini dari mulai digadaikan sampai sekarang belum ditebusi, sehingga penerima gadai mewakafkan pemanfaatan dari hasil barang gadai dan nilai tebusan gadai kepada Masjid Ma'mur Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Sepanjang penelitian tentang pemanfaatan barang gadai dan wakaf dapat dipetakan sebagai berikut yaitu pada dasarnya barang ar-rahn tidak boleh diambil manfaatnya, baik pemilik barang maupun oleh penggadai barang. Kecuali mendapat izin dari pihak pemiliknya. Sebab hak gadai itu memiliki secara sempurna yang memungkinkan melakukan perbuatan hukum atau mengambil manfaat dari barang ar-rahn tersebut. Pemanfaatan barang gadai oleh Jumhur ulama fiqh, selain ulama Mazhab Hanbali berpandangan bahwa, barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan sebab barang itu bukan milik secara utuh (Harun, 2017, p. 137).

Wakaf termasuk salah satu macam pemberian, namun hanya boleh diambil kegunaannya, serta bendanya harus tetap utuh. Oleh sebab itu, harta yang pantas untuk diwakafkan ialah harta yang tidak habis dipakai dan biasanya tidak bisa dipindahkan, misalnya tanah, bangunan, dan lainnya. Yang ditujukan untuk kepentingan umum. Hukum wakaf sama halnya dengan amal jariyah, yaitu jenis amal yang bukan sekedar bersedakah biasa, melainkan lebih besar pahala serta manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahalanya akan mengalir selama barang atau benda yang diwakafkan tersebut masih berguna dan bermanfaat (Barkah, Q., 2020, p. 206)

Transaksi pagang gadai sudah ada terjadi sebelumnya, biasanya masyarakat menggadaikan berupa sawah, ataupun barang gadai lainnya. Penelitian Rinny Dhita Utari tahun 2018 (pelaksanaan gadai sawah) kemudian Rani Ahya Gustari pada tahun 2019 (pagang gadai kelapa dengan emas). Dan Rany Agustin pada tahun 2020 (pelaksanaan gadai sawah kaum). Pagang gadai yang terjadi di masyarakat Jorong Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab berbeda dari gadai pada umumnya dimana terdapat perbedaan pada pagang gadai kali ini adanya kegiatan berwakaf dari pemanfaatan hasil barang yang digadaikan dan mewakafkan nilai tebusan gadai, sehingga terjadinya paradigma baru di masyarakat. Oleh karena itu, pada penelitian ini memfokuskan kepada (Praktik wakaf dibalik gadai. Faktor-faktor pendorong praktik wakaf dibalik gadai dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik wakaf di balik gadai di Masjid Ma'mur Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.)

Studi ini meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik wakaf dibalik gadai dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik wakaf dibalik gadai, untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dalam melaksanakan praktik wakaf dibalik gadai, dan untuk menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik wakaf dibalik gadai di Masjid Ma'mur Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan) dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpul melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul diolah dengan mengolah data secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan uraian dari informasi yang dapat dari objek yang diteliti. Selanjutnya dinarasikan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Praktik Wakaf Dibalik Gadai di Masjid Ma'Mur Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa Pada praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Jorong Tiga Batur, pemanfaatan/penggarapan sawah dilakukan sepenuhnya oleh murtahin (penerima gadai) yang diserahkan kepada penggarap atas izin rahin (penggadai), dimana pemberian izin untuk pemanfaatan/penggarapan sawah tersebut oleh penggadai kepada penerima gadai dilakukan terpaksa agar penggadai mendapatkan pinjaman utang, karena penggadai dalam kondisi terdesak membutuhkan pinjaman sejumlah uang dan pemanfaatan/penggarapan sawah tersebut diisyaratkan di awal akad. Pemanfaatan atas barang gadai di Jorong Tiga Batur tidak memiliki jangka waktu, karena pada praktiknya tidak ada waktu maksimum untuk pelunasan utang, hanya ada waktu minimum untuk pelunasan utang.

Pelaksanaan praktik wakaf dibalik gadai yang dilakukan oleh penerima gadai berawal dari kegiatan pagang gadai yang dilakukan antara penggadai sebagai pemilik sawah dengan penerima gadai yang dimulai dari tahun 2010 yang di kelola oleh penggarap, dimana penerima gadai mengelola, memanfaatkan, ada hasil dan berwakaf, dimana akad wakaf dilakukan antara penerima gadai dengan nazir wakaf Masjid Ma'mur Tiga Batur, kemudian pada tahun 2018 penerima gadai menyerahkan hasil pemanfaatan barang gadai dalam bentuk uang ke nazir wakaf Masjid Ma'mur Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar melalui penggarap.

B. Faktor-Faktor Pendorong Praktik Wakaf Dibalik Gadai di Masjid Ma'mur Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Terjadinya praktik wakaf dibalik gadai pada salah satu masyarakat di Jorong Tiga Batur ada faktor-faktor yang mendorong praktik wakaf dibalik gadai yang dilakukan oleh penerima gadai di Jorong Tiga Batur, dimana pada tahun 2010 penerima gadai melakukan transaksi pagang gadai dengan penggadai sebagai pemilik sawah dan ditahun 2018 penerima gadai mewakafkan hasil pemanfaatan barang gadai ke Nazir wakaf Masjid Ma'mur Tiga Batur.

Adanya hal ini tentu ada alasan-alasan atau faktor pendorong terjadinya mewakafkan hasil gadai yang diantaranya yaitu:

Adanya hal ini tentu ada alasan-alasan atau faktor pendorong terjadinya mewakafkan hasil gadai yang diantaranya yaitu:

Faktor Internal

Ada beberapa faktor pendorong internal atau dari dalam seperti berikut ini :

- a. Faktor dari dalam diri sendiri, dimana adanya keinginan untuk berwakaf, untuk beribadah sebanyak-banyaknya.
- b. Aktor dari dorongan keluarga, dimana adanya dukungan keluarga sehingga penerima gadai termotivasi mewakafkan hasil barang gadai dan hasil tebusan gadai.

Faktor Eksternal

Ada beberapa faktor pendorong eksternal atau dari luar seperti berikut ini :

- a. Faktor lingkungan, seperti adanya pihak-pihak atau tokoh masyarakat dan ulama setempat yang memberi penjelasan mengenai gadai dan berwakaf sehingga menjadikan wakif tertarik untuk mewakafkan sebagian hartanya.
- b. Faktor dukungan dari keluarga maupun orang lain, seperti dari anggota keluarga yang memotivasi wakif untuk berwakaf, agar wakif mendapatkan keutamaan dan manfaat dari berwakaf.

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Wakaf Dibalik Gadai di Masjid Ma'mur Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Pagang gadai menurut syariat Islam adalah penetapan suatu barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Pandangan Fiqh Muamalah tentang pagang gadai di Jorong Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yaitu gadai di dalam Islam terdapat beberapa akad, akad gadai dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Seperti pada pelafazan akad dapat dilakukan dengan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

Syarat dari orang yang berakad yaitu cakap untuk bertindak hukum, baligh dan berakal, serta tidak pailit karena orang yang pailit dilarang dalam tindakan hukum. dilihat dari orang yang melakukan akad pagang gadai di Jorong Tiga Batur telah dipandang memenuhi rukun gadai. Pada ijab dan qabul dapat dilakukan baik dalam tertulis maupun secara lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai yang jelas diantara para pihak. Dilihat dari kenyataan pada praktik pagang gadai masyarakat Jorong Tiga Batur, maka shighat (ijab dan qabul) yang dilakukan para pihak belum sesuai dengan rukun gadai menurut hukum ekonomi syariah. Pada kesepakatan ada kerancuan akad yang dilakukan yaitu ketika akad yang diucapkan diawal dikatakan waktunya. Kemudian apabila tidak terlunasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan diawal akad, maka tidak ada lagi batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad gadai itu berlangsung, dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dan selama akad

berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada ditangan penerima gadai (murtahin) sampai penggadai (rahin) bisa melunasi utangnya. Maka dapat diketahui bahwa akad gadai ini merupakan suatu kegiatan yang menjadikan barang jaminan sebagai jaminan utang dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian utangnya. Akad pagang gadai yang dilakukan masyarakat lazimnya hanya dilakukan secara individu tanpa melibatkan aparat yang berwenang. Sehingga pelaksanaan dari rukun ar-rahn masyarakat Jorong Tiga Batur tersebut belum sesuai karena salah satu rukun gadai mengalami cacat dalam hal ini rukun yang belum terpenuhi ialah shighat akad tertulis.

Sistem bagi hasil pagang gadai masyarakat Jorong Tiga Batur adalah ketentuan yang dibuat oleh salah satu syarat dalam perjanjian pagang gadai yang dilakukan antara penerima gadai dengan penggarap. Bagi hasil yang didapatkan oleh penerima gadai adalah hasil dari panen sawah dibagi dua diluar dari upah dan pembelian pupuk. Artinya murtahin mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, maka hasil pemanfaatan dari barang gadai tersebut termasuk kedalam kategori pinjaman utang yang menarik keuntungan, dimana keuntungan dari utang piutang adalah riba yang diharamkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa, menurut Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan akad pagang gadai masyarakat Jorong Tiga Batur dalam bagi hasil yang dilakukan antara murtahin dengan penggarap tidak dibolehkan, karena belum sesuai dengan teori rahn pada Hukum Ekonomi Syariah. Akibat dari pagang gadai ini adalah munculnya akad utang piutang, sehingga bagi hasil yang didapatkan dari pemanfaatan utang piutang tersebut termasuk kategori riba. Pihak penerima gadai diuntungkan dari sisi antara lain dalam mendapatkan dan memanfaatkan hasil panen sawah serta mendapatkan uang atau tebusan dari pihak penggadai.

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya, buahnya, dan bulunya. Menurut ketentuan hukum Islam pemanfaatan barang gadai tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan (qirad ialah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis qirad yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba. Karena telah terdapat di dalam transaksi gadai itu unsur penambahan dari pokok hutang. Perbuatan riba inilah yang paling besar dosanya. Seperti, adanya keinginan untuk menolong saudara yang lain, tetapi ada hakekatnya hanya ingin mengambil keuntungan. Dalam gadai yang ada adalah transaksi peminjaman uang.

Pada Akad wakaf termasuk akad tabarru', sehingga syarat seorang wakif adalah memiliki kecakapan melakukan tindakan tabarru', yaitu sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam kadaan dipaksa/terpaksa, dan telah baligh. Selain itu wakaf harus benar-benar pemilik harta yang telah diwakafkan. Berdasarkan praktik wakaf yang dilakukan oleh salah satu penerima gadai di masyarakat Jorong Tiga Batur yaitu dimana akad wakafnya belum memenuhi ketentuan rukun wakaf, dimana benda yang diwakafkan (al-mauquf) adalah hasil pemanfaatan objek dari pagang gadai.

Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf, menyebutkan syarat bagi wakif, yaitu tidak terikat dengan utang. Maksud disini adalah wakaf orang yang berhutang dibolehkan selama belum masa pengampunan (pengawasan) dan dalam kondisi sehat, serta tidak ada maksud akan menunda pelunasannya. Alasannya, harta tersebut adalah milik sendiri. Sebagian mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf tersebut hukumnya tidak sah, jika wakaf itu mempersulit pelunasan utang. sehingga orang yang dihutangi dapat mengajukan permohonan wakaf tersebut dibatalkan, sebelum ia bebas dari utangnya. (Al Kabisi, 2004, p. 231). Berbeda pendapat dengan mazhab Maliki yang mengatakan bahwa wakaf orang yang berhutang hukumnya tidak sah. Namun sebagian ulama mazhab Maliki menjelaskan bahwa maksud tidak sah atau batal dalam hal ini adalah tidak sempurna, sehingga dapat dikatakan dengan bahwa wakafnya tetap sah, tetapi tidak sepenuhnya atau tidak dianjurkan. (Al Kabisi, 2004, p. 232).

Dengan demikian pagang gadai di Jorong Tiga Batur dalam hal pemanfaatan barang gadai dan mengambil keuntungan, walaupun niat awal pihak penerima gadai ini untuk tolong-menolong, akan tetapi pada kenyataannya pihak penerima gadai mengambil keuntungan dari barang gadai atau memanfaatkan barang gadai selama penggadai meminjam uang, dan bagi pihak penerima gadai menggunakan barang gadai tersebut memakai atau memanfaatkan barang gadai hanya untuk kepentingan individu bukan untuk kepentingan bersama, maka dari penjelasan di atas menurut penulis pagang gadai di Jorong Tiga Batur tersebut tidak boleh dan gadai tersebut mengandung riba. Maka dapat diketahui bahwa praktik wakaf dibalik gadai yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Jorong Tiga Batur wakaf pada dasarnya dibolehkan dari barang gadai, akan tetapi tidak dianjurkan karena sumber wakaf tersebut berasal dari segala sesuatu yang tidak dibolehkan yaitu pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai. Sedangkan wakaf nilai tebusan sepenuhnya dibolehkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang praktik wakaf dibalik gadai ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi kasus di Masjid Ma'mur Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik wakaf dibalik gadai yang dilakukan oleh penerima gadai berawal dari kegiatan pagang gadai yang dilakukan antara penggadai sebagai pemilik sawah dengan penerima gadai yang dimulai dari tahun 2010 yang di kelola oleh penggarap, dimana penerima gadai mengelola, memanfaatkan, ada hasil dan berwakaf, dimana akad wakaf dilakukan antara penerima gadai dengan nazir wakaf Masjid Ma'mur Tiga Batur, kemudian pada tahun 2018 penerima gadai menyerahkan hasil pemanfaatan barang gadai dalam bentuk uang ke nazir wakaf Masjid Ma'mur Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar melalui penggarap.
2. Adapun yang menjadi faktor-faktor pendorong dalam mewakafkan hasil dari barang gadai tersebut diantaranya adalah pertama karena adanya faktor pendorong dalam diri sendiri keinginan untuk beribadah dan faktor lingkungan yaitu adanya pihak-

pihak atau tokoh masyarakat dan ulama setempat yang memberi penjelasan mengenai gadai dan berwakaf sehingga menjadikan wakif tertarik untuk mewakafkan sebagian hartanya.

3. Pemanfaatan barang gadai untuk kepentingan individu bukan untuk kepentingan bersama tidak bolehkan dan gadai tersebut mengandung riba. Praktik wakaf dibalik gadai yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Jorong Tiga Batur wakaf pada dasarnya dibolehkan dari barang gadai, akan tetapi tidak dianjurkan karena sumber wakaf tersebut berasal dari segala sesuatu yang tidak dibolehkan yaitu pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai. Sedangkan wakaf nilai tebusan sepenuhnya dibolehkan.

Daftar Pustaka

- Al Kabisi, M. A. A. (2004). Hukum Wakaf. Dompot Dhuafa Republika.
- Barkah, Q., & D. (2020). Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf. Prenamedia Group.
- Elimartati. (2010). Hukum Perdata Islam di Indonesia. STAIN Batusangkar Press.
- Harun. (2017). Fiqh Muamalah. Muhammadiyah University Press.
- Sabiq. (2012). Fiqh Sunnah. Cakrawala Publishing.
- W Az-Zuhaili. (2002). Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10. Gema Insani.